

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank dan Produk Bank

Menurut UU No.7 Tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah “ badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, dan deposito.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Produk-produk bank merupakan fitur fasilitas maupun layanan atau service yang diterbitkan pihak bank dalam bentuk memudahkan jenis transaksi finansial maupun nono-finansial pada setiap nasabah. Sehingga memberikan benefit yang proposional dan seimbang antara bank sebagai pengelola dengan customer dalam hubungan feed back trust kepercayaan.

Adapun produk-produk bank sebagai berikut :

1. Tabungan

Simpanan Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014. Mengelola Kualitas Layanan Perbankan). Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi, tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan mesin

ATM atau melalui teller. Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.

Pembukaan tabungan masyarakat dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dibuka berdasarkan permintaan perorangan, gabungan (lebih dari satu orang) dengan keduduka yang setara, dan badan.

2. Giro

Adalah simpanan dana pihak ketiga, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (valas), yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014. Mengelola Kualitas Layanan Perbankan). Berdasarkan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bahwa simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukukan. Jadi giro adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang

bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaannya. Bagi bank jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga simpanan lainnya.

Semua warga negara Indonesia dan warga negara asing serta Badan usaha dan institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening giro.

3. Deposito

Deposito adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dan bank (syarat-syarat tertentu). (Ikatan Bankir Indonesia, 2014. Mengelola Kualitas Layanan Perbankan). Pengertian deposito menurut Simorangkir (1985:92) berpendapat bahwa “ deposito adalah setiap jumlah uang yang dapat disetor oleh seseorang debitur atau penyewa sebagai uang panjar atau uang muka, baik telah dikredit maupun akan dikreditkan kepadanya atas nama deposito atau uang muka, baik jumlah tersebut akan telah dibayar kepada kreditur atau pemilik atau seseorang lainnya, atau akan telah dilunaskan melalui pembayaran atau transfer atau melalui penyerahan barang-barang atau dengan cara lain. Menurut UU No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998:7) yang memberikan pengertian deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi,

deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat dan ada jangka penarikannya dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara nasabah dan bank yang bersangkutan.

Dengan demikian, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan deposito yang akan jatuh tempo tersebut dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over).

4. Kredit

Kredit merupakan suatu sarana atau produk yang ditawarkan bank kepada nasabah sebagai debitur. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014. Mengelola Kualitas Layanan Perbankan). Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Thomas. S, dkk, 1998:12). Pengertian kredit menurut KBBI yaitu penambahan saldo rekening modal, pendapatan bagi penabung dan sisa utang. Sedangkan menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2 Deposito

Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relative lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyalur kredit.

Suku bunga deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari. Sama halnya dengan suku bunga simpanan yang lain, tingkat suku bunga ditentukan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain bahkan antara simpanan dan pinjaman yang dikelola oleh bank ikut menjadi salah satu faktor penentu suku bunga yang diberlakukan oleh perbankan. Biasanya suku bunga deposito yang berlaku antara 3% dan 6% tergantung pada jangka waktu deposito itu sendiri. Hal ini yang memengaruhi suku bunga deposito tentunya kebijakan dari masing-masing bank yang bersangkutan.

Juga harus diperhatikan, untuk nasabah yang hendak melakukan deposito sebaiknya mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan, seperti:

- a. Jangka waktu yang akan digunakan
- b. Bank mana yang akan dipilih berdasarkan suku bunga deposito yang ditawarkan maupun nilai rupiah yang akan dijadikan deposito sehingga deposito yang dilakukan dapat maksimal.

Deposito sejenis produk tabungan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah. Kelebihan tabungan deposito adalah tingkat suku bunga bank yang diberikan lebih besar daripada produk tabungan biasa. Namun, uang yang telah disimpan hanya boleh ditarik nasabah setelah jangka waktu tertentu. Deposito biasa dikenal juga sebagai deposito berjangka. Deposito juga disebut sebagai deposito berjangka yaitu produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada nasabah. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik oleh nasabah. Adapun jangka waktu atau jatuh temponya yaitu 1,3,6, atau 12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena pinalti. Namun, deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (Automatic Roll Over). Deposito akan diperpanjang secara otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan deposito tersebut.

Sedangkan bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada bunga tabungan dan giro. Bunga dapat diambil setelah tanggal jatuh tempo atau dimasukkan lagi ke pokok deposito untuk didepositokan lagi pada periode berikutnya. Deposito instrumen investasi dengan resiko yang kecil. Melalui deposito berjangka, kita dapat menjaga nilai pokok uang yang kita investasikan. Hal ini berbeda dengan produk investasi yang lain di mana kemungkinan besar nilai pokok bisa berkurang.

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan turunnya tingkat suku bunga deposito pada bank. Dengan terjadinya penurunan tingkat suku bunga ini mempengaruhi bank dan juga deposannya. Pengaruh yang terjadi pada bank adalah di mana kemungkinan besar nasabah akan memikirkan kembali untuk menginvestasikan dananya ke bank ini dan akan mencari bank lain yang tingkat suku bunganya tidak mengalami penurunan yang membuat mereka juga merasa merugi. Bagi nasabah sendiri dengan terjadinya penurunan tingkat suku bunga ini membuat nasabah akan lebih memikirkan lagi dimana akan menginvestasikan dananya dengan tetap mendapatkan keuntungan yang tinggi dan tidak mengalami kerugian yang tinggi.

2.3 Jenis- jenis Deposito

2.3.1 Deposito Berjangka

Adalah produk bank sejenis tabungan, dimana uang yang disetorkan dalam deposito berjangka tidak boleh ditarik nasabah dan baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Ada

beberapa jangka waktu yang bisa dipilih, yaitu 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan.

2.3.2 Sertifikat deposito

Adalah instrumen utang yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lain kepada investor. Sebagai pertukaran peminjaman uang intuisi untuk masa waktu yang ditentukan, investor mendapatkan hasil berupa suku bunga yang cukup tinggi.

2.3.3 Deposito on Call

Adalah deposito berjangka yang hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan sebelumnya. Apabila penarik terjadi setelah lewat tanggal jatuh tempo maka sejumlah kelebihan hari akan dimasukkan didalam perhitungan bunga deposito on call.

2.4 Pembukaan Deposito

2.4.1 Deposito

PERORANGAN

1. Foto copy KTP yg masih berlaku
2. Syarat lain yg tertuang dalam Profile Nasabah
3. Menandatangani surat perjanjian pem bukaan Deposito

BADAN HUKUM

1. Foto copy KTP yg masih berlaku
2. Foto copy SIUP
3. Foto copy TDP
4. Foto copy NPWP

2.4.2 Sertifikat Deposito

PERORANGAN

1. Foto copy KTP yg masih berlaku
2. Syarat lain yg tertuang dalam Profile Nasabah
3. Menandatangani surat perjanjian pem bukkaanSerdep

2.5 Pencairan dan Syarat-syaratnya

Dalam pencairan deposito memiliki dua, yaitu:

2.5.1 Resiko Pencairan Deposito Sebelum Jatuh Tempo

1. Resiko Kerugian Penalti (denda)

Istilah penalti ini digunakan bank untuk waspada terhadap nasabahnya yang tidak sabaran dalam mencairkan investasi depositonya. Penalti berupa potongan nilai pokok dari investasi nasabah dengan angka (presentase) penalti yang telah ditetapkan bank yang bersangkutan. Banyak variasi tiap bank untuk memotong penalti ini berkisar 0,5% hingga 3%.

2. Resiko Penghapusan Pembayaran Bunga Deposito

Selain penalti, pendapatan bunga deposito yang sudah ditetapkan dari awal pembukaan rekening deposito terancam akan dihapus atau tidak akan dibayarkan jika seorang nasabah terburu-buru ingin mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo.

3. Resiko Pendapatan Bunga Lebih Rendah

Selain dua resiko diatas, ada resiko yang juga harus ditanggung oleh nasabah deposito yang mendesak mencairkan dananya sebelum jatuh tempo tersebut yaitu pendapatan bunganya bank lebih rendah dari bunga yang telah ditetapkan di awal pembukaan rekening deposito. Jadi, nilai pendapatan bunga yang akan diterima setelah pencairan dana deposito sebelum jangka waktu yang telah ditentukan akan disesuaikan dengan waktu pencairan dan tentunya berubah menjadi lebih sedikit dari yang telah disepakati sejak awal membuka rekening deposito.

2.5.2 Pencairan Deposito Setelah Jatuh Tempo

2.6 Perhitungan Bunga Deposito

1. Contoh perhitungan deposito berjangka

- a. Ny. Nuryan Migami menerbitkan Deposito Berjangka di Bank X sejumlah Rp.40.000.000 untuk jangka waktu enam bulan, bunga 6% pa dan dikenakan pajak 20%.

Pertanyaan :

- 1) Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil setiap bulan?
- 2) Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil setelah jatuh tempo.

Jawab :

1) Bunga diambil setiap bulan

$$\text{Bunga} = 6\% \times \text{Rp}40.000.000 / 12 \times 1 = \text{Rp}200.000$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Rp}200.000 = \text{Rp} 40.000$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp} 160.000$$

2) Bunga diambil setelah jatuh tempo

$$\text{Bunga} = 6\% \times \text{Rp}40.000.000 / 12 \times 6 = \text{Rp} 33.000$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Rp}33.000 = \text{Rp} 660$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp} 32.340$$

2. Contoh perhitungan bunga sertifikat deposito

a. Tn. Ray Ibrahim membeli 10 lembar Sertifikat Deposito di Bank X dengan nominal @Rp10.000.000. Kemudian jangka waktu 12 bulan dan bunga 6% pa dan dikenakan pajak 20%.

Pertanyaan :

- 1) Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil setiap bulan
- 2) Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil dimuka

Jawab :

$$\text{Jumlah sertifikat deposito } 10 \text{ lbr} \times \text{Rp}10.000.000 =$$

$$\text{Rp}100.000.000$$

1) Bunga diambil setiap bulan

$$\text{Bunga} = 6\% \times \text{Rp}100.000.000 / 12 \times 1 = \text{Rp}500.000$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Rp}500.000 = \text{Rp } 10.000$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp}490.000$$

2) Bunga diambil dimuka

$$\text{Bunga} = 6\% \times \text{Rp}100.000.000 / 12 \times 12 = \text{Rp } 41.667$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Rp}41.667 = \text{Rp. } 8.333$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp. } 33.334$$

3. Contoh perhitungan bunga deposito *on call*

Tn. Arbi Kuris memiliki uang sejumlah Rp200.000.000,- ingin menerbitkan deposit *on call* mulai hari ini tanggal 2 Mei 2001. Bunga yang telah dinegosiasi adalah 6% PM dan diambil pada saat pencairan. Pada tanggal 18 Mei 2001 Tn. Arbi Kuris mencairkan deposit *on call*nya.

Pertanyaan :

Berapa jumlah bunga Tn. Arbi Kuris terima pada saat pencairan jika dikenakan pajak 20%

Jawab :

$$\text{Bunga} = 6\% \times \text{Rp}200.000.000 / 30 \times 16 = \text{Rp } 25.000,-$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Rp } 25.000 = \text{Rp } 5.000,-$$

$$\text{Rp } 20.000,-$$

4. Contoh soal jika ditarik sebelum jatuh tempo


Hari ini tanggal 16 Juli 2001 Tn. Rivan Pratama ingin menerbitkan deposito berjangka senilai Rp10.000.000 untuk jangka waktu 3 bulan. Pembayaran dibebankan ke rekenig tabungan, bunga 6% PA. dan

diambil setiap bulan tunai, karena suatu hal, maka Tn. Rivan Pratama mencairkan depositonya pada tanggal 14 september 2001 untuk itu Tn. Rivan Pratama dikenakan *penalty rate* sebesar 3% dan dikenakan pajak 20%.

Pertanyaan :

Coba saudara hitung berapa denda yang harus dibayar oleh Tn. Rivan Pratama.

Periode deposito



Perhitungan bunga yang sudah diterima pada bulan juli adalah :

$$6\% \times \text{Rp}10.000.000 / 12 \times 1 = \text{Rp } 50.000,-$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp}50.000 = \text{Rp } 10.000,-$$

$$\text{Bunga yang sudah diterima} = \text{Rp } 40.000,-$$

Perhitungan bunga setelah kena *penalty rate* sebesar 3% adalah :

$$\text{Bunga} = 6\% - 3\% = 3\%$$

Jadi,

$$\text{Bulan 1} = 3\% \times \text{Rp}10.000.000 / 12 \times 1 = \text{Rp } 300.000,-$$

$$\text{Bulan 2} = 3\% \times \text{Rp}10.000.000 / 360 \times 28 = \text{Rp } 30,-$$

$$= \text{Rp } 299.970,-$$

Dengan demikian, denda yang harus dibayar oleh nasabah adalah:

Rp299.970,- dikurangi Rp40.000,- = Rp.259.970,-

